

POLITIK HUKUM PIDANA MATI DALAM SISTEM HUKUM PIDANA NASIONAL

Andi Desmon, Yenni Fitria, Rina Rahma Ornella Angelia

Fakultas Hukum Universitas Ekasakti

andidesmon21@gmail.com

Abstract: *The regulation of the death penalty as a special punishment that is always imposed alternatively, as articulated in the National Criminal Code (KUHP), represents an effort toward the abolition of capital punishment. This is because alternative capital punishment can be commuted to life imprisonment or 20 (twenty) years of imprisonment, provided that the requirements set forth in the National Criminal Code are met. The implementation of a 10 (ten) year probationary period provides the convict with an opportunity to reform, with the expectation that the death sentence may be converted into life imprisonment or 20 (twenty) years of imprisonment. Capital punishment with a probationary period can be regarded as a middle ground to maintain a balance between retentionist and abolitionist views.*

Keywords: *Legal Policy, Criminal Law, Death Penalty.*

Abstrak: Pengaturan pidana mati berupa pidana yang bersifat khusus yang selalu diancamkan secara alternatif sebagaimana yang dituangkan dalam KUHP Nasional merupakan suatu bentuk upaya menghapus pidana mati, karena pidana mati yang sifatnya alternatif dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana yang dituangkan dalam KUHP Nasional. Hadirnya masa percobaan 10 (sepuluh) tahun, memberikan kesempatan kepada terpidana untuk dapat memperbaiki diri, dengan harapan pidana mati dapat berubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau penjara selama 20 (dua puluh) tahun. Pidana mati dengan masa percobaan ini, dapat dianggap sebagai jalan tengah untuk menjaga keseimbangan antara paham retensionis dan abolisionis.

Kata Kunci: Politik Hukum, Hukum Pidana, Pidana Mati.

A. Pendahuluan

Pidana mati merupakan hukuman yang sudah lama dikenal dalam sejarah kebudayaan umat manusia, sehingga pidana mati ini sering disebut sebagai hukuman berat. Tidak mengherankan bahwa persoalan menghapus atau tidak menghapus pidana mati masih terus diperdebatkan dua kubu yang saling bertentangan, antara penganut teori pemidanaan absolut, dengan penganut teori pemidanaan relatif, karena pada titik inilah perbedaan antara keduanya paling tajam.

Bertitik tolak dari perdebatan-perdebatan tersebut, pada tingkat internasional, pidana mati telah menjadi isu yang selalu menarik untuk diperdebatkan. Beberapa negara telah menghapus ketentuan pidana mati, pada bagian lainnya beberapa negara masih mempertahankannya dengan berbagai pembatasan dan syarat yang ketat. Perserikatan Bangsa-Bangsa dan berbagai organisasi internasional lainnya terus mendorong moratorium dan penghapusan pidana mati, dengan alasan bahwa pidana mati tidak efektif dalam mengurangi tingkat kejahatan. Disamping itu, pidana mati dianggap melanggar hak asasi manusia. Dalam konteks ini, negara Indonesia menghadapi tekanan dari komunitas internasional, untuk mengevaluasi kembali kebijakan pidana mati dan mengambil langkah-langkah menuju penghapusan. Namun, pemerintah Indonesia telah berulang kali menyatakan bahwa pidana mati masih diperlukan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum yang tegas terhadap kejahatan-kejahatan berat dan kejahatan kemanusiaan.

Pilihan tersebut, sejalan dengan pandangan Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa ketentuan pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ini merupakan salah satu putusan yang menjadi dasar bagi pandangan Mahkamah Konstitusi mengenai pidana mati. Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa pidana mati tetap diperlukan sebagai bentuk hukuman yang tegas dan efektif, terutama untuk tindak pidana serius seperti terorisme, korupsi, dan kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia. Hukuman mati dianggap dapat mencegah terjadinya tindak pidana tersebut.

Meskipun pidana mati dinyatakan tidak bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah Konstitusi memberikan rambu-rambu dalam perumusan, penerapan, dan pelaksanaan pidana mati dalam pembaruan hukum pidana nasional, yaitu: Pertama, Pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan pidana yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif; Kedua, Pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun dengan ketentuan apabila terpidana berkelakuan baik dan terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama dua puluh tahun; Ketiga, Pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap pelaku yang masih anak; keempat, Pelaksanaan pidana mati terhadap perempuan hamil dan orang yang sakit jiwa ditunda pelaksanaannya sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan orang yang sakit jiwa tersebut sembuh.

Menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pembentuk undang-undang memformulasikan ulang ketentuan pidana mati melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Melalui undang-undang ini, pidana mati tidak lagi dikategorikan sebagai pidana pokok, tetapi dikategorikan sebagai pidana yang bersifat khusus yang selalu diancamkan secara alternatif.

Secara umum, undang-undang ini telah menggeser paradigma hukum pidana nasional, dimana paradigma hukum pidana nasional tidak lagi menempatkan hukum pidana sebagai *lex talionis* atau hukum balas dendam dengan mengedepankan keadilan retributif, melainkan berorientasi pada keadilan korektif, keadilan restoratif, dan keadilan rehabilitatif. Berkenaan dengan hal tersebut, maka penulisan ini akan mengkaji mengenai politik hukum pidana mati dalam sistem hukum pidana nasional.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang membahas tentang politik hukum pidana mati dalam sistem hukum pidana nasional

C. Hasil dan Pembahasan

Perbincangan mengenai politik hukum pidana merupakan perbincangan yang berkaitan dengan proses atau pemilihan melalui seleksi diantara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan dari sistem hukum pidana untuk masa kini dan masa yang akan datang. Secara umum, kajian terhadap hukum pidana terdiri dari perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi pidana.

Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang. Pertanggungjawaban pidana adalah konsep hukum yang menentukan apakah seseorang harus dipidana atau dibebaskan atas suatu tindak pidana yang telah dilakukan. Ini melibatkan proses penentuan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yang melanggar hukum, dan apakah hukuman pidana harus dijatuhkan kepadanya. Sedangkan sanksi pidana adalah akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang dapat berupa pidana dan/atau berupa tindakan.

Terkait dengan keberadaan sanksi pidana, merupakan bagian terpenting dalam sistem hukum pidana, karena sanksi pidana merupakan puncak dari proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan perbuatan pidana. Hukum pidana tanpa sanksi pidana berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat pasti terhadap kesalahan tersebut.

Pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana merupakan bagian integral dari proses penegakan hukum. Penegakan hukum hanya dapat berjalan secara efektif dalam menjamin kepastian hukum, ketertiban, serta perlindungan hukum di tengah perkembangan modernisasi dan globalisasi apabila setiap unsur dalam sistem hukum senantiasa menjaga keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dengan nilai-nilai moral yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Berdasarkan penelusuran kepustakaan, perdebatan terkait dengan pidana mati telah berlangsung cukup lama antara kaum retensionis dengan kaum abolisionis. Kaum retensionis berpandangan bahwa pidana mati dianggap sebagai pidana yang seimbang dan karena itu patut, jika tindak pidananya adalah pembunuhan yang dilakukan dengan kesadaran dan kehendak terhadap seorang manusia. Dalam kasus kejahatan lain tuntutan proporsionalitas antara kesalahan dan pidana dapat dipenuhi oleh denda dan pidana penjara. Namun terhadap tindak pidana pembunuhan, tuntutan proporsionalitas tersebut mewajibkan penerapan secara *literal lex talionis*.

Immanuel Kant dalam bukunya yang berjudul *The Metaphysics of Moral*, menulis bahwa apabila seorang terdakwa terbukti dan mengakui membunuh, maka ia harus mati. Dalam kasus ini tidak mungkin terdapat ganti rugi yang memuaskan secara adil. Karena tidak ada paralel antara kematian dan bahkan kehidupan yang paling malang, maka tidak ada pula kesamaan antara kejahatan dan retribusi apabila si pelaku tidak secara hukum dijatuhi pidana mati.

Bagi Kant dan Hegel, manusia sebagai subyek yang bebas, otonom, dan rasional wajib mempertanggungjawabkan tindakannya terhadap orang lain. Apabila tindakan itu berarti suatu pembunuhan, maka hanya penghancuran hidup si pembunuh dapat merupakan retribusi yang seimbang. Betapapun hebatnya retribusi yang lain, tidak akan mencukupi tuntutan proporsionalitas, kepatutan, dan keadilan. Selama si pembunuh masih terus hidup, bagaimanapun buruknya kondisinya, misalkan ia dipenjara seumur hidup dan wajib kerja paksa, ia tetap saja dapat mengalami dan merealisasikan sekurang-kurangnya nilai-nilai tertentu, dan itu berarti ada ketidakseimbangan antara kesalahannya dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Sementara itu, penolakan terhadap pidana mati dinyatakan oleh van Hamel yang menyebutkan bahwa pidana tersebut telah kehilangan sifatnya sebagai suatu alat pemidanaan yang baik. Van Hamel memberikan petunjuk tentang bagaimana membuat suatu pidana atau pemidanaan menjadi pidana atau pemidanaan yang sifatnya baik, antara lain yaitu:

1. Bahwa suatu pidana boleh saja tidak pernah kehilangan sifatnya sebagai alat untuk mendatangkan suatu penderitaan, tetapi justru sifatnya tersebut harus dijaga agar orang jangan sampai memberikan arti yang keliru, karena tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan itu seringkali dapat dicapai dengan lainlain tindakan yang sifatnya lebih ringan;
2. bahwa suatu alat pemidanaan yang dianggap mempunyai sifat-sifat yang menguntungkan itu, karena sifat-sifatnya yang dapat mendatangkan kerugian-kerugian secara khusus, seringkali telah dianggap sebagai perlu dikesampingkan;
3. bahwa suatu alat pemidanaan yang baik adalah suatu pidana yang mempunyai berbagai kemampuan untuk dapat mencapai tujuan dari pemidanaan dengan berbagai cara;

4. bahwa harus memungkinkan bagi hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana dengan memperhatikan unsur kesalahan dan sifat-sifat yang melekat pada diri pribadi dari terpidana;
5. bahwa suatu alat pemidanaan karena sifatnya yang dapat diperbaiki, harus sebanyak mungkin dapat memberikan kesempatan untuk membuat perbaikan-perbaikan terhadap kemungkinan adanya *rechterlijke dwaling* atau terhadap kemungkinan adanya kesalahan pada waktu hakim memutuskan perkaranya;
6. bahwa suatu alat pemidanaan harus dapat memberikan suatu kepastian, bahwa pidana tersebut secara nyata memang dapat dijatuhkan oleh hakim, dan bahwa pidana tersebut secara lahiriah memang tidak bertentangan dengan kesadaran hukum dan rasa keadilan masyarakat;
7. bahwa suatu pemidanaan hanya boleh menyangkut diri terpidana secara pribadi;
8. bahwa suatu pemidanaan tidak boleh mengakibatkan rusaknya pribadi dari terpidana secara fisik karena bertentangan dengan tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, dan bahwa suatu pidana yang dapat mengakibatkan dihancurkannya pribadi dari terpidana secara *zedelijk* atau secara kesusilaan itu sama sekali tidak pernah boleh dijatuhkan oleh hakim.

Berkenaan dengan uraian diatas, terlihat bahwa perdebatan atas pidana mati masih diperdebatkan hingga saat ini oleh para ahli hukum, filsuf, teolog, dan para ilmuwan sosial. Baik yang murni teoritis, metodologis, maupun dengan menyajikan data-data statistik, menjadi argumen dan analisis pihak-pihak yang pro dan kontra terhadap sanksi pidana mati.

Pasal 64 KUHP Nasional mengklasifikasikan pidana atas pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Pasal 67 KUHP Nasional menyebutkan bahwa pidana yang bersifat khusus merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif. Pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif, berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP Nasional merupakan upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dan untuk mengayomi masyarakat.

Perumusan ancaman pidana mati dalam KUHP Nasional yang dirumuskan secara alternatif, mewajibkan kepada Hakim untuk dapat menjatuhkan pidana mati sebagai satu-satunya pilihan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 459 KUHP Nasional, yang mengatur tentang tindak pidana pembunuhan berencana. Dalam pasal ini, diatur bahwa pelaku tindak pidana dapat dijatuhi pidana berupa pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Apabila hakim menjatuhkan putusan berupa pidana mati, maka hakim dalam putusannya wajib mencantumkan bahwa terdakwa dijatuhi pidana mati dengan masa percobaan selama sepuluh tahun. Hakim memberikan masa percobaan selama sepuluh tahun dengan memperhatikan rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri, atau peran terdakwa dalam tindak pidana. Apabila selama masa percobaan tersebut terpidana menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, dengan keputusan presiden setelah mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Namun, apabila terpidana tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

Pelaksanaan pidana mati hanya dapat dilakukan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak presiden. Hal ini merupakan konsekuensi dari berlakunya Pasal 98 KUHP Nasional, yang menyatakan bahwa pidana mati merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dan mengayomi masyarakat.

Mengingat pidana mati tidak dapat diperbaiki lagi apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari, maka pelaksanaannya baru dapat dilaksanakan setelah terpidana menggunakan upaya hukum berupa permohonan Grasi kepada Presiden. Dengan demikian, akan tecermin tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata menghukum pelaku tindak pidana, melainkan tetap memberikan kesempatan kepada terpidana untuk mengakui dan memohon permintaan maaf kepada presiden selaku kepala negara. Kendati demikian, apabila permohonan grasi terpidana ditolak oleh presiden dan pidana mati tidak dilaksanakan dalam waktu sepuluh tahun sejak permohonan grasi terpidana ditolak bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan keputusan presiden. Hal ini ditujukan agar terdapat kepastian hukum bagi terpidana dan mencegah terjadinya deret tunggu pelaksanaan pidana mati yang dapat mengakibatkan tekanan psikologis dan psikis bagi terpidana selama menjalani deret tunggu tersebut.

Pengaturan pidana mati sebagai pidana khusus yang bersifat alternatif, pada prinsipnya bertujuan untuk mereformasi hukum pidana di Indonesia dan memperbarui berbagai ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana yang dianggap sudah tidak relevan dengan perkembangan. Meskipun demikian, keputusan untuk tetap mempertahankan pidana mati sebagai salah satu bentuk sanksi pidana, meskipun pidana mati dikategorikan sebagai pidana khusus yang bersifat alternatif, masih menimbulkan perdebatan yang cukup tajam dengan berbagai argumentasi yang dikemukakan.

Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa kebijakan menetapkan suatu jenis sanksi pidana bukan merupakan awal dari suatu perencanaan yang strategis. Langkah utama dari suatu politik kriminal justru terletak pada penetapan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan pemidanaan yang ditetapkan dapat menjadi acuan untuk menentukan cara, sarana, atau tindakan yang akan digunakan.

Kebijakan menetapkan pidana apa yang paling baik untuk mencapai tujuan, setidaknya mendekati tujuan, tidak terlepas dari masalah pemilihan berbagai alternatif. Pemilihan berbagai alternatif untuk memperoleh pidana mana yang dinilai paling tepat, paling baik, atau paling efektif, merupakan persoalan yang tidak mudah. Dari perspektif politik kriminal, tidak tertanggulangnya suatu kejahatan, justru dapat disebabkan karena tidak tepatnya jenis sanksi pidana yang ditetapkan.

Sementara itu, Jan Remmelink pernah mengatakan bahwa makna hukum pidana tidak hanya bergantung pada cara penetapan sanksi pidana (*straf*) dan tindakan (*maatregel*) yang tepat secara adil, melainkan juga pada perlakuan yang bertanggungjawab yang harus diberikan kepada terpidana (*deliquent*).

D. Penutup

Politik hukum pidana mati dalam sistem hukum pidana nasional berupa pidana yang bersifat khusus yang selalu diancamkan secara alternatif sebagaimana yang dituangkan dalam KUHP Nasional, merupakan jalan tengah untuk menjaga keseimbangan antara fungsi pemidanaan sebagai sarana pembalasan dengan fungsi pemidanaan sebagai sarana pemasyarakatan. Pengaturan pidana mati sebagai pidana yang bersifat khusus yang selalu diancamkan secara alternatif, serta menempatkan pidana mati sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dan untuk mengayomi masyarakat, dapat dikatakan sebagai bentuk upaya menghapus pidana mati dimasa yang akan datang. Ketentuan hukum yang macantumkan pidana mati yang sifatnya alternatif dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau penjara selama 20 (dua puluh) tahun, sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana yang tercantum dalam KUHP Nasional. Hadirnya masa percobaan 10 (sepuluh) tahun, telah memberikan kesempatan kepada terpidana untuk dapat memperbaiki diri, dengan harapan pidana mati dapat berubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau penjara selama 20 (dua puluh) tahun.

Daftar Pustaka

- Alfa Beta Seli Ananda, et.all, Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Penerapan Pidana Mati Dengan Masa Percobaan Menurut KUHP Nasional, *Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana*, Volume 3, Nomor 1, Maret 2026.
- Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Calvin Wie, Jalan Tengah Indonesia Menuju Penghapusan Pidana Mati, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 54, Nomor 4, 2024.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalah: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Depok: Rajawali Pers, 2024.
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Marcus Priyo Gunarto, Asas Keseimbangan Dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Mimbar Hukum*, Volume 24, Nomor 1, Februari 2012.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1998.
- Musa Darwin Pane dan Diah Pudjiastuti, *Pidana Mati di Indonesia: Teori, Regulasi dan Aplikasi*, Surabaya: Pustaka Aksara Aditama, 2021.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 2018.
- Sufmi Dasco Ahmad, *Eksistensi Hukuman Mati : Antara Realita dan Desiderata*, Bandung: Refika Aditama, 2021.
- Thomas Kuhn, *The Structure of Scientific Revolution*, Chicago: University of Chicago Press, 1970.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Yong Ohoitmur, *Teori Etika tentang Pidana Legal*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.